



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **EKO DWI WAHYU;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 31 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Angsanah Tenga, RT.005/RW.002,
Desa Bangkes, Kec. Kadur, Kab.
Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Sdr. Mohammad Tohir, S.H., M.H., DKK sebagai Penasihat Hukum/Advokat "POSBAKUMDIN" yang berkantor di Jalan Nugroho Nomor 47 RT.001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 135/Pid.Sus/2024/PN. Pmk, tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 10 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO DWI WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO DWI WAHYU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, dan 2 (dua) petasan ukuran besar

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **EKO DWI WAHYU** pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** sekira pukul **20.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di **Jalan Raya Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DIDIK HARIYANTO dan saksi ACHMAD HAIROR ROZI melaksanakan giat patroli Operasi Pekat 2024 di wilayah hukum Polres Pemkasan tepatnya di pinggir jalan raya Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan melihat Terdakwa EKO DWI WAHYU membawa petasan/mercon dengan dibungkus kardus sehingga saksi DIDIK HARIYANTO dan saksi ACHMAD HAIROR ROZI menghampiri Terdakwa EKO DWI WAHYU. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, dan 2 (dua) petasan ukuran besar.
- Bahwa Terdakwa membuat petasan/mercon dengan cara menghaluskan potas, belerang, alumunium koil dan arang dengan cara menubruk bahan tersebut sampai halus kemudian dicampur menjadi serbuk petasan/mercon. Setelah itu Terdakwa membuat selongsong petasan/mercon menggunakan kertas dengan cara dilipat memakai bambu kemudian di lem. Selanjutnya serbuk petasan/mercon dimasukkan ke dalam selongsong tersebut dan dirakit menjadi 10 (sepuluh) meter sehingga total menjadi 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa EKO DWI WAHYU tidak mempunyai ijin dan hak untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak berupa petasan/mercon tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DIDIK HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi bersama Saksi Achmad Hairor Rozi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Achmad Hairor Rozi melaksana giat Patroli Operasi Pekat 2024 di wilayah hukum Polres Pamekasan dan pada saat itu tepatnya di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi dan Saksi Achmad Hairor Rozi mendapati Terdakwa membawa petasan/mercon dengan dibungkus kardus selanjutnya Saksi dan Saksi Achmad Hairor Rozi kemudian menghampiri Terdakwa dan memang benar pada saat itu Terdakwa membawa petasan/mercon yang dibungkus dengan kardus dan selanjutnya Saksi dan Saksi Achmad Hairor Rozi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pamekasan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar ialah diakui milik Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual petasan tersebut;
- Bahwa petasan tersebut sudah siap pakai;
- Bahwa petasan tersebut sudah ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ACHMAD HAIROR ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi bersama Saksi Didik Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Didik Hariyanto melaksana giat Patroli Operasi Pekat 2024 di wilayah hukum Polres Pamekasan dan pada saat itu tepatnya di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi dan Saksi Didik Hariyanto mendapati Terdakwa membawa petasan/mercon dengan dibungkus kardus selanjutnya Saksi dan Saksi Didik Hariyanto kemudian menghampiri Terdakwa dan memang benar pada saat itu Terdakwa membawa petasan/mercon yang dibungkus dengan kardus dan selanjutnya Saksi dan Saksi Didik Hariyanto membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pamekasan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar ialah diakui milik Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual petasan tersebut;
- Bahwa petasan tersebut sudah siap pakai;
- Bahwa petasan tersebut sudah ada yang memesan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HAIKALULLOH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diambil keterangannya sebagai Ahli dengan adanya perkara dugaan tindak pidana barang siapa tanpa hak membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
- Bahwa Ahli berdinis di Subden Jibom Desatemen gegana yang bertugas menjinakkan bom atau bahan peledak yang beresiko rendah maupun yang beresiko tinggi sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bahan-bahan yang dapat dibuat untuk membuat bahan pembuatan mercon salah satunya ialah potasium nitrat, belerang dan arang;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah suatu benda datau zat yang berbentuk padat, cair maupun gas yang apabila dikenakan aksi berupa panas, gesekan atau benturan berubah menjadi gas yang lebih stabil dalam waktu yang singkat disertai dengan panas dan tekanan yang tinggi;
- Bahwa bubuk mesiu jika dimasukkan ke dalam wadah mercon/petasan dan srengdor, dan setelah di sulut atau di bakar dengan api dikarenakan dipicu oleh sumbu yang diantar panas dapat meledak;
- Bahwa mercon/petasan sebanyak 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar milik Terdakwa merupakan bahan peledak berjenis mercon dengan daya ledak rendah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa dapat dijerat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam hal membuat bahan peledak mercon

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan karena telah memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pamekasan karena pada saat itu Terdakwa hendak menjual petasan/mercon;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar ialah milik Terdakwa;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat petasan/mercon ialah potas, belerang, aluminum koil, arang, kertas dan juga bambu;
- Bahwa kegunaan dari potas, alumunium koil, dan arang untuk menjadi bahan serbuk petasan sedangkan kertas untuk menjadi selongsong yang akan dimasukkan serbuk petasan, dan bamu digunakan untuk membuat selongsong petasan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan potas, belerang dan alumunium dengan membeli melalui *online shop* tiktok dan shopee, arang dibuat oleh Terdakwa sendiri, kertas didaapat dari bahan-bahan bekas dan untuk bambunya Terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan petasan tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat petasan yakni pertama-tama Terdakwa menghaluskan potas, belerang, alumunium koil, arang dengan cara menubruk bahan-bahan tersebut sampai halus kemudian oleh Terdakwa dicampur menjadi serbuk petasan setelah menjadi serbuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuat selongsong petasan menggunakan kertas dengan cara melipat menggunakan bambu sampai menjadi selongsong setelah itu oleh terdakwa di lem menggunakan lem perekat merek takol selanjutnya serbuk petasan oleh Terdakwa dimasukkan kedalam selongsong setelah itu oleh Terdakwa dirakit menjadi 10 (sepuluh) meter dengan total panjang petasan tersebut 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri petasan di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Larangan Dalam, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa petasan yang Terdakwa buat dengan panjang 20 (dua) puluh meter akan terdakwa jual tiap meter seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua maka memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali petasan yang Terdakwa buat kepada siapa saja yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak;

- Bahwa pada awalnya Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto melaksana giat Patroli Operasi Pekat 2024 di wilayah hukum Polres Pamekasan dan pada saat itu tepatnya di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto mendapati Terdakwa membawa petasan/mercon dengan dibungkus kardus selanjutnya Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto kemudian menghampiri Terdakwa dan memang benar pada saat itu Terdakwa membawa petasan/mercon yang dibungkus dengan kardus dan selanjutnya Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pamekasan;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar milik Terdakwa;
- Bahwa bahan-bahan yang dapat dibuat untuk membuat bahan pembuatan mercon salah satunya ialah potasium nitrat, belerang dan arang;
- Bahwa kegunaan dari potas, alumunium koil, dan arang untuk menjadi bahan serbuk petasan sedangkan kertas untuk menjadi selongsong yang akan dimasukkan serbuk petasan, dan bamu digunakan untuk membuat selongsong petasan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan potas, belerang dan alumunium dengan membeli melalui *online shop* tiktok dan shopee, arang dibuat oleh Terdakwa sendiri, kertas didaapat dari bahan-bahan bekas dan untuk bambunya Terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan petasan tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat petasan yakni pertama-tama Terdakwa menghaluskan potas, belerang, alumunium koil, arang dengan cara menubruk bahan-bahan tersebut sampai halus kemudian oleh Terdakwa dicampur menjadi serbuk petasan setelah menjadi serbuk kemudian Terdakwa membuat selongsong petasan menggunakan kertas dengan cara melipat menggunakan bambu sampai menjadi selongsong setelah itu oleh terdakwa di lem menggunakan lem perekat merek takol selanjutnya serbuk petasan oleh Terdakwa dimasukkan kedalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selongsong setelah itu oleh Terdakwa dirakit menjadi 10 (sepuluh) meter dengan total panjang petasan tersebut 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri petasan di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Larangan Dalam, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa petasan yang Terdakwa buat dengan panjang 20 (dua) puluh meter akan terdakwa jual tiap meter seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua maka memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali petasan yang Terdakwa buat kepada siapa saja yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya;



Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa, yang bernama **EKO DWI WAHYU** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang adalah bahwa Terdakwa orang yang cakap dan sehat jasmani rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa bahan peledak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nr 8 Tahun 1948, yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekadar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan membuat bahan peledak dengan barang bukti berupa 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto melaksana giat Patroli Operasi Pekat 2024 di wilayah hukum Polres Pamekasan dan pada saat itu tepatnya di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto mendapati Terdakwa membawa petasan/mercon dengan dibungkus kardus selanjutnya Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto kemudian menghampiri Terdakwa dan memang benar pada saat itu Terdakwa membawa petasan/mercon yang dibungkus dengan kardus dan selanjutnya Saksi Achmad Hairor Rozi bersama Saksi Didik Hariyanto membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pamekasan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan potas, belerang dan alumunium dengan membeli melalui *online shop* tiktok dan shopee, arang dibuat oleh Terdakwa sendiri, kertas didaapat dari bahan-bahan bekas dan untuk bambunya Terdakwa membuat sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat petasan yakni pertama-tama Terdakwa menghaluskan potas, belerang, alumunium koil, arang dengan cara menubruk bahan-bahan tersebut sampai halus kemudian oleh Terdakwa dicampur menjadi serbuk petasan setelah menjadi serbuk kemudian Terdakwa membuat selongsong petasan menggunakan kertas dengan cara melipat menggunakan bambu sampai menjadi selongsong setelah itu oleh terdakwa di lem menggunakan lem perekat merek takol selanjutnya serbuk petasan oleh Terdakwa dimasukkan kedalam selongsong setelah itu oleh Terdakwa dirakit menjadi 10 (sepuluh) meter dengan total panjang petasan tersebut 20 (dua puluh) meter;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Menimbang, Bahwa Terdakwa membuat sendiri petasan di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Larangan Dalam, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian yang dibuat Terdakwa buat dengan panjang 20 (dua) puluh meter akan terdakwa jual tiap meter seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua maka memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan petasan tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat bahan peledak berupa petasan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan "Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahanbahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi",

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata Terdakwa "tanpa hak mempergunakan sesuatu bahan peledak, oleh karenanya unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "*unsur tanpa hak membuat bahan peledak*" inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapakan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannnya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil, 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) petasan ukuran besar, oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Dwi Wahyu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membuat bahan peledak*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) renteng petasan dengan masing-masing 10 (sepuluh) meter dengan isi 400 (empat ratus) petasan ukuran kecil
 - 18 (delapan belas) petasan ukuran sedang
 - 2 (dua) petasan ukuran besar

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H

Anton Saiful Rizal, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)